



Puskesmas Blimbing Kesamben

Blimbing Kesamben 61411 0321395101

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben / Puskesmas Blimbing
Kesamben

Pelayanan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Ada Buku Rekam Medis
2. Ada karcis bayar untuk pasien umum
3. Penderita ada di tempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menyerahkan Rekam Medis ke BP Gigi
2. Pasien antri menunggu giliran
3. Dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Gigi/Perawat Gigi
4. Pemberian perawatan berupa tindakan /resep
5. Pasien membawa resep untuk mengambil obat ke kamar obat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pencabutan gigi anak : 10 menit

Pencabutan gigi permanen : 20 - 30 menit

Konservasi / penambalan : 30 menit

Pemeriksaan / pengobatan : 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Besar Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas



Puskesmas Blimbing Kesamben

Blimbing Kesamben 61411 0321395101

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben / Puskesmas Blimbing
Kesamben

Produk Pelayanan

1. - Pemeriksaan Gigi - Resep obat - Tindakan (pencabutan/tumpatan/pembersihan karang gigi, dll) - Surat keterangan istirahat (jika diperlukan) - KIE

Pengaduan Layanan

- § Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
- § Telepon pada nomor :0321- 395101 pada jam kerja.
- § Email Puskesmas : puskblimbingkes@gmail.com